



SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG

PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA TAHUN 2025 DI KOMISI YUDISIAL

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka pelaksanaan upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Pejabat Struktural;
2. Tenaga Ahli;
3. Pejabat Fungsional;
4. Aparatur Sipil Negara (ASN);
5. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
6. Penghubung Komisi Yudisial; dan
7. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).
- Untuk :
KESATU : Mengikuti pelaksanaan upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025, pada:
hari, tanggal : Senin, 2 Juni 2025
pukul : 08.00 s.d. selesai
tempat : Lapangan Komisi Yudisial
- KEDUA : Melaksanakan upacara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Peserta upacara sudah berada di tempat upacara pada pukul 07.45 dengan menggunakan pakaian:
 - a. seragam Korpri untuk Pejabat Struktural/Fungsional, ASN, dan PPNPN;
 - b. kemeja putih lengan panjang dan celana panjang hitam untuk CPNS;
 - c. seragam Komisi Yudisial hari Senin, kemeja putih celana panjang hitam/gelap untuk Tenaga Ahli dan Penghubung Komisi Yudisial; dan
 - d. Pakaian Dinas Upacara I untuk TNI/Polri/instansi lain.

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

2. Penghubung Komisi Yudisial mengikuti upacara yang diselenggarakan di instansi setempat wilayahnya masing-masing atau melaksanakan upacara di kantor penghubung;
3. Peserta upacara wajib melakukan presensi melalui mesin pencatat kehadiran; dan
4. Pegawai yang tidak mengikuti upacara tanpa alasan yang sah diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Khusus kepada:

1. Pejabat Eselon II untuk mengawasi kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian, serta ketertiban dalam mengikuti upacara;
2. Penghubung untuk melaporkan pelaksanaan upacara kepada Kepala Bagian Penghubung, Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga; dan
3. Atasan langsung untuk melaporkan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA angka 4 kepada Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah upacara dilaksanakan

KEEMPAT

: Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2025
SEKRETARIS JENDERAL,

Paraf:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
2. Plh. Kepala Biro Umum
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum
4. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

ARIE SUDI HAR

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG

PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA TAHUN 2025 DI KOMISI YUDISIAL

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka pelaksanaan upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Pejabat Struktural;
2. Tenaga Ahli;
3. Pejabat Fungsional;
4. Aparatur Sipil Negara (ASN);
5. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
6. Penghubung Komisi Yudisial; dan
7. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).
- Untuk :
KESATU : Mengikuti pelaksanaan upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025, pada:
hari, tanggal : Senin, 2 Juni 2025
pukul : 08.00 s.d. selesai
tempat : Lapangan Komisi Yudisial
- KEDUA : Melaksanakan upacara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Peserta upacara sudah berada di tempat upacara pada pukul 07.45 dengan menggunakan pakaian:
 - a. seragam Korpri untuk Pejabat Struktural/Fungsional, ASN, dan PPNPN;
 - b. kemeja putih lengan panjang dan celana panjang hitam untuk CPNS;
 - c. seragam Komisi Yudisial hari Senin, kemeja putih celana panjang hitam/gelap untuk Tenaga Ahli dan Penghubung Komisi Yudisial; dan
 - d. Pakaian Dinas Upacara I untuk TNI/Polri/instansi lain.

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

2. Penghubung Komisi Yudisial mengikuti upacara yang diselenggarakan di instansi setempat wilayahnya masing-masing atau melaksanakan upacara di kantor penghubung;
3. Peserta upacara wajib melakukan presensi melalui mesin pencatat kehadiran; dan
4. Pegawai yang tidak mengikuti upacara tanpa alasan yang sah diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Khusus kepada:

1. Pejabat Eselon II untuk mengawasi kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian, serta ketertiban dalam mengikuti upacara;
2. Penghubung untuk melaporkan pelaksanaan upacara kepada Kepala Bagian Penghubung, Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga; dan
3. Atasan langsung untuk melaporkan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA angka 4 kepada Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah upacara dilaksanakan

KEEMPAT

: Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2025
SEKRETARIS JENDERAL,



ARIE SUDI HAR

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.